

## ABSTRAK

**Norhalimah.** 1601130091. Implementasi Peraturan Daerah No.15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI. Pembimbing (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Kendala, Efektivitas, Pengelolaan Sungai.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keadaan sungai-sungai di Banjarmasin yang memprihatinkan, karena banyaknya sampah, airnya yang keruh dan tidak indah dipandang mata, sehingga menarik untuk diteliti terkait implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan pengelolaan Sungai di Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin dan kendala yang mempengaruhi efektivitas (tingkat keberhasilan) implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin.

Jenis penelitian ini ada penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Hizbul Wathony, ST sebagai kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin dan Agus Trisno A. Md sebagai Kepala UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, setelah data terkumpul selanjutnya diolah melalui proses *editing* dan deskripsi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada teori-teori yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin telah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bidang Sungai dan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase dengan melaksanakan pengelolaan sungai sesuai dengan Pasal 4 angka 1 yang meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Namun untuk efektivitas (tingkat keberhasilan) implementasi Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya berhasil. Keberhasilan Peraturan Daerah ini dapat dikatakan hanya sampai pada terlaksananya kegiatan pengelolaan sungai, tetapi untuk tercapainya tujuan di dalam Peraturan Daerah ini, yakni pengendalian banjir dan genangan, terkendalinya kuantitas dan kelayakan kualitas air sungai, menunjang terbentuknya sistem transportasi sungai, memperkuat pariwisata sungai dan berwawasan lingkungan belum sepenuhnya berhasil, karena masih banyaknya kendala-kendala yang mempengaruhinya.